

OPERATOR – SISTEM INFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK – KPU BATANG

Kpts 32 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diatur UU NO. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penetapan Operator Sistem Pelayanan Informasi Publik secara elektronik, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik Secara Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2010;

PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023;

- Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik yang disebut E-PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, atas nama M. Misuari Somayaji dan Tina Khikmawan beserta uraian tugas sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 2 Juli 2025.